



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt. P/2013/PA Wsp.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang mengadili perkara tertentu yang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Mustan binti La Pajju**, Umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di ke Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor; 120/Pdt. P/2013/PA Wsp, pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon kawin dengan laki-laki La Sinring bin La Tang pada tahun 1950 di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Pemohon Mustan berstatus perawan dengan lelaki La Sinring berstatus jejak.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan lelaki La Sinring bin La Tang adalah Imam Kampung Mario yang bernama La Maiseng.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Pakkita saudara kandung pemohon karena ayah pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dengan mahar 11 ringgit.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada waktu akad nikah laki-laki Muh. Ati dan Sakur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama pemohon menikah dengan lelaki La Sinring bin La Tang tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Sirajuddin bin La Sinring telah meninggal dunia.
6. Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan lelaki La Sinring bin La Tang tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng karena belum tertib pencatatan nikah sesuai undang-undang yang berlaku.
7. Bahwa lelaki La Sinring bin La Tang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan isbath nikah tersebut untuk dipergunakan kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pengalihan gaji Veteran pensiun janda.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan Pemohon tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Mustan bin La Pajju**, dengan lelaki **La Sinring bin La Tang** yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
3. Membebaskan kepada pemohon biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa:



1. Foto copy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, Nomor 474.3/10/DBI/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013 (P1).
2. Foto Copy Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep – 02/03/36/A-XVII/I/1995 tanggal 24 Januari 1995( P2).

Bahwa selain bukti surat pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi pertama**

**Baco Tareng bin Baco Makkutana**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi mengenal dengan pemohon bernama Mustan bin La Pajju.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, sebagai paman saksi.
- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama La Sinring bin La Tang pada tahun 1950 di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan laki-laki La Sinring bin La Tang adalah Imam Kampung yang bernama La Maiseng dengan mahar 11 ringgit dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon sendiri yang bernama La Pakkitta karena orang tua sudah meninggal dunia sedang yang menjadi saksi adalah Muh. Ati dan Sakur.
- Bahwa pemohon berstatus gadis sewaktu menikah dengan lelaki La Sinring bin La Tang berstatus jejak.
- Bahwa pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan lelaki La Sinring bin La Tang dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak sesusuan.
- Bahwa selama dalam pernikahan pemohon dengan lelaki La Sinring bin La Tang telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sirajuddin bin La Sinring telah meninggal dunia dan tidak pernah bercerai.



**Saksi Kedua**

**Mustang bin Muh. Ati**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Mario, Desa Bulu'e, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon bernama Mustan bin La Pajju dan Lelaki La Sinring bin La Tang, berperkara adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon sebagai paman pemohon.
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 1950 di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dilangsungkan karena saksi belum lahir pada waktu itu.
- Bahwa pemohon tidak pernah bercerai dengan lelaki La Sinring bin La Tang dan tidak pernah menikah dengan orang lain.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pengalihan gaji veteran pensiun janda.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa, selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap suatu kesatuan dengan penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Soppeng, maka permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon, dengan maksud untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk pengurusan tunjangan veteran karena pemohon saat perkawinannya hingga sekarang belum mempunyai buku nikah, dengan berdasar Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasar kesaksian dua orang saksi yaitu Baco Tareng bin Baco Makkutana dan Mustang bin Muh. Ati, setelah diteliti maka ternyata telah memenuhi syarat formil kesaksian karena saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi dan keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa, karena para saksi telah melihat sendiri pemohon dan lelaki La Sinring bin La Tang hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan perkawinan pemohon dengan lelaki La Sinring bin La Tang tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan dengan wali nikah adalah saudara kandung dan yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat Imam yang bernama La Maiseng, secara materiil telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dengan memperhatikan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, **Mustan binti La Pajju** dengan lelaki **La Sinring bin La Tang** yang terjadi di Mario, Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tahun 1950.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H., oleh majelis hakim **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

t.t.d.



**Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**t.t.d.**

**Fauziah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi .....	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp 100.000,00
3. Biaya Redaksi .....	Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai .....	Rp 6.000,00

---

**Jumlah** ..... ..Rp 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

**Hasanuddin, S.H., M.H.**